

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara Penolakan dan Respon Orang Tua Terhadap Pernikahan beda suku terbagi menjadi empat tipologi
 - 1). Penolakan keras : Menolak secara tegas karena benturan agama keluarga atau ketakutan mitos mistis tertentu
 - 2). Penolakan pasif : Menolak secara halus lewat sikap diam karena khawatir anak kehilangan identitas budayanya
 - 3). Penerimaan bersyarat : Menerima dan merestui asal ada kesepakatan mengenai tata cara adat kedua belah pihak
 - 4). Penerimaan adaptif : Melunak dan merestui seiring berjalannya waktu melalui komunikasi yang baik demi kebahagiaan anak
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena tersebut melalui 3 teori hukum Islam
 - 1). Persepektif Urf : kepercayaan atau persepsi prasangka mistis terhadap suku tertentu merupakan *urf fasid* karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan manusia dalam islam. Sehingga tidak dapat dijadikan alasan hukum yang valid oleh orang tua untuk menolak pernikahan, sebaliknya. Pertimbangan atas keselarasan tradisi harian masuk ranah *urf shahih* yang boleh di pertimbangkan.

- 2). Perspektif *Kafa'ah*: Kekhawatiran orang tua berakar dari upaya menjaga keserasian sosial (*kufu' sosiologis*) agar tidak terjadi konflik rumah tangga akibat benturan adat yang kaku.
- 3). Perspektif *Maqashid Syari'ah*: Kesiediaan orang tua untuk berkompromi menunjukkan keutamaan prinsip kemaslahatan yaitu mengutamakan kebahagiaan anak dan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, rahmah* di atas ego kesamaan suku.

B. Saran

1. Bagi orang tua, diharapkan dapat mengedepankan dialog yang terbuka dan bijaksana dengan anak ketika menghadapi rencana pernikahan beda suku, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada prasangka budaya, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan, karakter, dan komitmen calon pasangan.
2. Bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beda suku, perlu membangun komunikasi yang intensif mengenai perbedaan adat, budaya, dan kebiasaan keluarga masing-masing sejak sebelum pernikahan agar potensi konflik di kemudian hari dapat diminimalkan.
3. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, perlu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pandangan Islam terhadap pernikahan beda suku, bahwa perbedaan suku bukanlah penghalang pernikahan selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi serta tujuan kemaslahatan keluarga dapat diwujudkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji pernikahan beda suku dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta melibatkan perspektif pasangan, keluarga besar, dan masyarakat sekitar guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial dan keagamaan dalam pernikahan antar suku.